



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JOHAN alias JOMBI bin JENI; |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 30 tahun / 1 Mei 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pule RT. 001/003 Desa Karang Setia
Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ADI YOGA SUWARNO alias BOTAK Bin alm Arta
WINARTO; |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 tahun / 2 Agustus 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pelaukan RT. 002/003 Desa Karang
Rahayu Kecamatan Karang Bahagia; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa I. JOHAN alias JOMBI bin JENI ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa II. ADI YOGA SUWARNO Als BOTAK Bin alm. ARTA
WIHARTO ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **JOHAN als JOMBI Bin JENI dan Terdakwa II ADI YOGA SUWARNO als BOTAK Bin ARTA WIHARTO (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **JOHAN als JOMBI Bin JENI dan Terdakwa II ADI YOGA SUWARNO als BOTAK Bin ARTA WIHARTO (alm)** Masing-masing selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;

(Dikembalikan kepada Saksi ANDRI bin H.OBAY SOBARI)

 - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG, Tahun 2018,Noka : MH1JM2111JK763351, Nosin : JM21E1749461, atas nama DENI SAPUTRA alamat Kp. Langkap lancar Rt.004/002 Ds. Sukaragam Kec.Serang Baru Kab.Bekasi.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG.

(Dikembalikan kepada Saksi DENI SAPUTRA)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol F-4111-FFM.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda Motor No.Pol F-4111-FFM.
- 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam,tahun 2018, No.Pol B-4796-FRQ, Noka : MH1JFZ123JK794127,Nosin : JFZ1E2792666, atas nama JENI alamat Kp. Pelaukan Rt.001/002 Ds.Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab.Bekasi.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

- 2 (dua) Buah Plat Nomor B-4796-FRQ;
- 1 (satu) Buah Handphone merk samsung J2 Prime, warna hitam, dengan nomor kartu : 085773821117

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Johan alias Jombi bin Jeni bersama dengan Terdakwa Adi Yoga Suwarno alias Botak bin Alm Arta Winarto pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Andri bin H. Obay Sobari Kampung Pasirrandu Rt 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor polisi F-4111-FFM, sesampainya di Rumah Saksi Andri bin H.Obay Sobari yang beralamat Pasirrandu rt 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nomor polisi B-4583-FGK warna hitam tahun 2016. Bahwa selanjutnya Terdakwa Johan alias Jombi bin Jeni berpura-pura menelepon dan setelah mendekati sepeda motor Honda beat selanjutnya merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu letter T, sedangkan Terdakwa Adi Yoga Suwarna alias Botak mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya setelah Terdakwa Johan alias Jombi bin Jeni berhasil menyalakan sepeda motor Honda beat nomor polisi B-4583-FGK Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh Terdakwa Adi Yoga Suwarna alias Botak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi F-4111-FFM, sesampainya di pertigaan Wahana didepan sekolah Dasar Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Saksi Andri bin alm H.Obay Sibari melihat sepeda motor miliknya dan melakukan pengejaran, sesampainya di arah Lippo Cikarang Terdakwa Adi Yoga Suwarna alias Botak terjatuh dan berhasil diamankan oleh Saksi Andri bin alm H.Obay, sedangkan Terdakwa Johan alias Jombi bin Jeni berhasil melarikan diri dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi B-4583-FGK warna hitam tahun 2016 seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saudara Epon (masih dalam pencarian) di daerah Pakis seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Johan alis Jombi bin Jeni ditangkap pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Bin Alm H. Obay Sobari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan ini sebagai Korban karena telah kehilangan sepeda motor;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pekarangan depan rumah Saksi Kp. Pasirandu RT. 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4583 FGK warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ1176K083191 Nosin : JFZ1E1092908 atas nama Nora Amelia;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, seorang diantaranya berhasil diamankan mengaku bernama Adi Als Botak (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelpon oleh istri Saksi, bahwa sepeda motor yang diparkir pekarangan depan rumah hilang;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang diperjalanan dari Kp. Cicau Ds. Cicau Kecamatan Cikarang Pusat menuju Pulang kerumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pelaku melakukan pebuatannya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor yang sedang diparkir dipekarangan depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut oleh istri Saksi diparkir di pekarang depan rumah dalam keadaan terkunci kontak maupun stang, kemudian istri Saksi masuk kedalam rumah dan sewaktu istri Saksi keluar rumah, tidak mendapati sepeda motor ditempat semula/hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, kemudian istri Saksi menelpon Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor hilang;
- Bahwa pada saat ditelpon oleh istri Saksi, Saksi sedang diperjalanan dari Kp. Cicau Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat menuju rumah menggunakan sepeda motor, sewaktu melewati Pertigaan Jalan Wahana Ds. Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Saksi melihat disebatang jalan sepeda motor Saksi dibawa oleh seorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pelaku tersebut sedang berhenti dipinggir jalan sedangkan seorang pelaku lainnya hendak memberikan helm kepada pelaku yang membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi dekati dan Saksi tanyakan mengapa sepeda motor Saksi ada pada pelaku, pelaku langsung melarikan diri demikian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga seorang teman pelaku, kemudian Saksi berusaha mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling;

- Bahwa sesampainya dipertigaan lampu Merah Lippo Cikarang, seorang pelaku bernama Adi Als Botak terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan seorang pelaku lainnya yang membawa sepeda motor Saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pelaku Adi Als Botak dan sepeda motornya diamankan oleh Saksi dan masyarakat sekitar ke Kantor Polisi;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Winarti Bin H. Iwan Tosiwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan ini sebagai Saksi karena telah kehilangan sepeda motor milik suami Saksi Andri Bin Alm. H.Obay Sobari;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pekarangan depan rumah Saksi Kp. Pasirandu RT. 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4583 FGK warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ1176K083191 Nosin : JFZ1E1092908 atas nama Nora Amelia;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, seorang diantaranya berhasil diamankan mengaku bernama Adi Als Botak (Terdakwa II);
- Bahwa kejadiannya berawal Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan depan rumah dalam keadaan terkunci kontak maupun stang, kemudian Saksi masuk kedalam rumah, sewaktu Saksi keluar rumah melihat sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa mengetahui sepeda motor tersebut hilang, kemudian Saksi menelpon suami Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor hilang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, suami Saksi pulang dan menceritakan bahwa suami Saksi sewaktu sedang diperjalanan pulang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kedua pelaku dan berhasil menangkap salah satu pelaku bernama Adi Als Botak sedangkan pelaku lainnya yang membawa sepeda motor suami Saksi berhasil melarikan diri;

- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi maupun suami Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Deni Saputra Bin Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wib (Diketahui), Di Pekarangan SDN 02 Sukaragam Kp. Langkaplancar Rt. 004/ 002 Desa Sukaragam Kec Serang Baru Kab Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4967 FNG, Warna Merah putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2111JK763351, Nosin : JM21E1749461, Atas nama dan milik Saksi sendiri
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Saksi parkir didalam halaman SDN 02 Sukaragam sekitar pukul 15.00 WIB setelah Saksi dari material membeli barang-barang, kemudian Saksi langsung memperbaiki warung/kantin yang sudah rusak bersama istri Saksi dan adik ipar Saksi Sdr. Asep Nuralim;
- Bahwa sekitar Pukul 16.20 WIB istri Saksi pulang ke rumah dengan membawa gerobak, setelah dari rumah istri Saksi kembali lagi ke sekolah dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut telah Saksi kunci kontak dan stang namun terhalang dengan tembok toren air sehingga tidak terlihat pada saat Saksi sedang memperbaiki kantin

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ratna Ridah Binti Boan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wib (Diketahui), Di Pekarangan SDN 02 Sukaragam Kp. Langkaplancar Rt. 004/ 002 Desa Sukaragam Kec Serang Baru Kab Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4967 FNG, Warna Merah putih, tahun 2018, Noka : MH1JM2111JK763351, Nosin : JM21E1749461, Atas nama dan milik Saksi sendiri
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkir didalam halaman SDN 02 Sukaragam sekitar pukul 15.00 WIB setelah suami Saksi dari material membeli barang-barang, kemudian suami Saksi langsung memperbaiki warung/kantin yang sudah rusak bersama Saksi dan adik Saksi Asep Nuralim;
- Bahwa sekitar Pukul 16.20 WIB Saksi pulang ke rumah dengan membawa gerobak, setelah dari rumah Saksi kembali lagi ke sekolah dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa pada saat dimemarkir sepeda motor tersebut telah dikunci kontak dan stang namun terhalang dengan tembok toren air sehingga tidak terlihat pada saat Saksi sedang memperbaiki kantin

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Abdul Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi Korban Andri Bin Alm H. Obay Sobari telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pekarangan depan rumah Korban Kp. Pasirandu RT. 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4583 FGK warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ1176K083191 Nosin : JFZ1E1092908 atas nama Nora Amelia;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, seorang diantaranya berhasil diamankan mengaku bernama Adi Als Botak (Terdakwa II);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada saat di perjalanan Saksi di bonceng oleh Korban dan ia bercerita bahwa sepeda motornya yang diparkir didepan rumahnya hilang diambil orang;
- Bahwa pada saat diperjalanan Kp. Cicau Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat menuju rumah menggunakan sepeda motor, sewaktu melewati Pertigaan Jalan Wahana Ds. Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Saksi melihat disebatang jalan sepeda motor Korban dibawa oleh seorang yang tidak dikenal;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pelaku sedang berhenti dipinggir jalan sedangkan seorang pelaku lainnya hendak memberikan helm kepada pelaku yang membawa sepeda motor milik Korban;
- Bahwa sewaktu Korban mendekati dan menanyakan kepada pelaku, pelaku langsung melarikan diri demikian juga seorang teman pelaku;
- Bahwa kemudian Korban berusaha mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling sedangkan Saksi di tinggal di pertigaan jalan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pekarangan depan rumah Kp. Pasirandu RT. 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4583 FGK warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ1176K083191 Nosin : JFZ1E1092908 atas nama Nora Amelia;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Adi Yoga Suwarna Als Botak;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. Adi Yoga Suwarna Als Botak dengan berbocengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol : F-4111- FFM kearah Jalan Raya Serang Cibarusah;
- Bahwa sewaktu melintas tempat kejadian Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di pekarangan depan rumah yang terlihat sepi, lalu Terdakwa berputar jauh dari tempat kejadian tersebut untuk melihat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi, kemudian Terdakwa kembali ketempat kejadian dan berhenti di lapak Warung Bubur yang berada didepan rumah sasaran, lalu Terdakwa menyalakan rokok sedangkan Sdr. Adi Yoga Suwarna Als Botak duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa setelah memastikan sepi, Terdakwa berpura-pura menelpon dan mendekati sasaran sepeda motor yang sedang diparkir didepan rumah, lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi ke Jalan Raya diikuti oleh Sdr. Adi Als Botak dari arah belakang;
- Bahwa sewaktu membawa kabur sepeda motor tersebut, diperjalanan Terdakwa berhenti di Pertigaan Wahana persis depan Sekolah Dasar Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan menunggu sdr. ADI YOGA SUWARNO hendak meminta helm.
- Bahwa sewaktu berhenti Korban mendekati Terdakwa dan memberhentikan sepeda motornya persis didepan saya, sewaktu Korban berteriak maling Terdakwa langsung melarikan diri dengan tancap gas demikian juga Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak, sesampainya dipersimpangan jalan menuju Pemda Terdakwa berbelok dan membawa kabur sepeda motor ke arah pemda Kabupaten Bekasi sedangkan Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak kabur kearah Lippo Cikarang dan dikejar oleh Korban.
- Bahwa setelah merasa aman Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jalan Cagak Desa Karang Rahayu, setelah sampai di Jalan Cagak Desa Karang rahayu, Terdakwa menunggu Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak sambil menghubungi Sdr. Epon memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengirim barang (menjual sepeda motor);
- Bahwa setelah satu jam menunggu Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak dan tidak datang, Terdakwa melanjutkan ke daerah Pakis Karawang melalui Pasar Bancong Sukatani untuk bertemu Sdr. Epon di Warung Kosong Pinggir Jalan Sebelum Pos Polisi daerah Pakis.
- Bahwa sesampainya di Warung kosong tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Epon dan Sdr. Iyus lalu Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Epon dan Sdr. Iyus membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunggu untuk pembayaran;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, sdr. Epon dan Sdr. Iyus kembali lagi dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,00, setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak, namun setelah empat jam menunggu dan tidak datang akhirnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa karena tidak ada kabar dari Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul. 07.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Adi Als Botak namun belum pulang, malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk mencari Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak ketempat-tempat tongkrongan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong, Terdakwa diamankan oleh petugas yang berpakaian preman dan akhirnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Adi Yoga Suwarna Alias Botak mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di pekarangan depan rumah Kp. Pasirandu RT. 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4583 FGK warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ1176K083191 Nosin : JFZ1E1092908 atas nama Nora Amelia;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Johan Alias Jombi Bin Jeni;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama Johan Alias Jombi Bin Jeni dengan berbohongan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol : F-4111- FFM kearah Jalan Raya Serang Cibusah;
- Bahwa sewaktu melintas tempat kejadian Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di pekarangan depan rumah yang terlihat sepi, lalu Terdakwa berputar jauh dari tempat kejadian tersebut untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa kembali ketempat kejadian dan berhenti di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapak Warung Bubur yang berada didepan rumah sasaran, lalu Johan Alias Jombi Bin Jeni menyalakan rokok sedangkan Terdakwa diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa setelah memastikan sepi, Johan Alias Jombi Bin Jeni berpura-pura menelpon dan mendekati sasaran sepeda motor yang sedang diparkir didepan rumah, lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang dibawa dari rumah, kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dibawa pergi ke Jalan Raya diikuti oleh Terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa sewaktu membawa kabur sepeda motor tersebut, diperjalanan Johan Alias Jombi Bin Jeni berhenti di Pertigaan Wahana persis depan Sekolah Dasar Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan menunggu Terdakwa hendak meminta helm.
- Bahwa sewaktu berhenti Korban mendekati Terdakwa dan sJohan Alias Jombi Bin Jeni dan memberhentikan sepeda motornya persis didepan Johan Alias Jombi Bin Jeni.
- Bahwa sewaktu Korban berteriak maling Terdakwa dan Johan Alias Jombi Bin Jeni langsung melarikan diri dengan tancap gas kearah Cikarang, dDipersimpangan jalan menuju Pemda Johan Alias Jombi Bin Jeni berbelok dan membawa kabur sepeda motor ke arah Pemda Kab. Bekasi sedangkan Terdakwa kabur kearah Lippo Cikarang dan dikejar oleh Korban.
- Bahwa Korban mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" sepanjang jalan lalu didepan Polsek Cikarang Selatan Terdakwa terjatuh dan akhirnya Terdakwa langsung diamankan oleh seseorang dan bilang mana motor gua dan ternyata pemiliknya kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Cikarang Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG, Tahun 2018,Noka : MH1JM2111JK763351, Nosin : JM21E1749461, atas nama DENI SAPUTRA alamat Kp.



Langkap lancar Rt.004/002 Ds. Sukaragam Kec.Serang Baru Kab.Bekasi.

- 2 (dua) Buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol F-4111-FFM.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda Motor No.Pol F-4111-FFM.
- 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam,tahun 2018, No.Pol B-4796-FRQ, Noka : MH1JFZ123JK794127,Nosin : JFZ1E2792666, atas nama JENI alamat Kp. Pelaukan Rt.001/002 Ds.Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab.Bekasi.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) Buah Plat Nomor B-4796-FRQ;
- 1 (satu) Buah Handphone merk samsung J2 Prime, warna hitam, dengan nomor kartu : 085773821117

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4583 FGK warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ1176K083191 Nosin : JFZ1E1092908 atas nama Nora Amelia milik Saksi Korban Andri bin H. Obay Sobari yang sedang diparkirkan di depan rumah Saksi Korban Kampung Pasirrandu Rt 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor polisi F-4111-FFM, sesampainya di depan rumah Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nomor polisi B-4583-FGK warna hitam tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berpura-pura menelepon dan setelah mendekati sepeda motor Honda beat selanjutnya merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu letter T, sedangkan Terdakwa II mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, lalu ia membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh



Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi F-4111-FFM;

- Bahwa sesampainya di pertigaan Wahana didepan sekolah Dasar Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Saksi Korban melihat sepeda motor miliknya dan melakukan pengejaran, sesampainya di arah Lippo Cikarang Terdakwa II terjatuh dan berhasil diamankan oleh Saksi Korban, sedangkan Terdakwa I berhasil melarikan diri lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Epon di daerah Pakis, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ditangkap pihak berwajib;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibatnya Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa bernama Terdakwa **I. JOHAN alias JOMBI bin JENI** dan Terdakwa **II. ADI YOGA SUWARNO alias BOTAK Bin alm Arta WINARTO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud **“barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil barang sesuatu”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4583 FGK warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ1176K083191 Nosin : JFZ1E1092908 atas nama Nora Amelia milik Saksi Korban Andri bin H. Obay Sobari yang sedang diparkirkan di depan rumah Saksi Korban Kampung Pasirrandu Rt 009/005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor polisi F-4111-FFM, sesampainya di depan rumah Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nomor polisi B-4583-FGK warna hitam tahun 2016, selanjutnya Terdakwa I berpura-pura menelepon dan setelah mendekati sepeda motor Honda beat selanjutnya merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu letter T, sedangkan



Terdakwa II mengawasi daerah sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, lalu ia membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi F-4111-FFM, sesampainya di pertigaan Wahana didepan sekolah Dasar Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Saksi Korban melihat sepeda motor miliknya dan melakukan pengejaran, sesampainya di arah Lippo Cikarang Terdakwa II terjatuh dan berhasil diamankan oleh Saksi Korban, sedangkan Terdakwa I berhasil melarikan diri lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Epon di daerah Pakis, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I ditangkap pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibatnya Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor polisi F-4111-FFM, sesampainya di depan rumah Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nomor polisi B-4583-FGK warna hitam tahun 2016, selanjutnya Terdakwa I berpura-pura menelepon dan setelah mendekati sepeda motor Honda beat selanjutnya merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu letter T, sedangkan Terdakwa II mengawasi daerah sekitar, selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, lalu ia membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi F-4111-FFM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;

yang disita dari Saksi Korban Andri Bin H.Obay Sobari dan terbukti milik Saksi Korban Andri Bin H.Obay Sobari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Andri Bin H.Obay Sobari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG, Tahun 2018,Noka : MH1JM2111JK763351, Nosin : JM21E1749461, atas nama DENI SAPUTRA alamat Kp. Langkap lancar Rt.004/002 Ds. Sukaragam Kec.Serang Baru Kab.Bekasi;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG;

yang disita dari Saksi Deni Saputra Bin Dedi dan terbukti milik Saksi Deni Saputra Bin Dedi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deni Saputra Bin Dedi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol F-4111-FFM;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda Motor No.Pol F-4111-FFM;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, tahun 2018, No.Pol B-4796-FRQ, Noka : MH1JFZ123JK794127,Nosin : JFZ1E2792666, atas nama JENI alamat Kp. Pelaukan Rt.001/002 Ds.Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab.Bekasi;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Plat Nomor B-4796-FRQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime, warna hitam, dengan nomor kartu : 085773821117;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JOHAN alias JOMBI bin JENI** dan Terdakwa II. **ADI YOGA SUWARNO alias BOTAK Bin alm Arta WINARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B-4583-FGK;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Andri Bin H.Obay Sobari;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat, warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG, Tahun 2018,Noka : MH1JM2111JK763351, Nosin : JM21E1749461, atas nama DENI SAPUTRA alamat Kp. Langkap lancar Rt.004/002 Ds. Sukaragam Kec.Serang Baru Kab.Bekasi;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda Beat warna Merah Putih No.Pol B-4967-FNG;

Dikembalikan kepada Saksi Deni Saputra Bin Dedi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol F-4111-FFM;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda Motor No.Pol F-4111-FFM;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, tahun 2018, No.Pol B-4796-FRQ, Noka : MH1JFZ123JK794127,Nosin : JFZ1E2792666, atas nama JENI alamat Kp. Pelaukan Rt.001/002 Ds.Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab.Bekasi;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah Plat Nomor B-4796-FRQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime, warna hitam, dengan nomor kartu : 085773821117;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Amanda Adelina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)